

TINJAUAN *FIQH SIYASA* TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA TERKAIT KEPUTUSAN
TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN OLEH REKTOR
PERGURUAN TINGGI SWASTA

SKRIPSI

Oleh

Yeni Ermita

NIM C95214057



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Yeni Ermita

NIM : C95214057


Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata
Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Kompetensi Absolut
Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Keputusan Tata
Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Rektor Perguruan
Tinggi Swasta

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2018

Saya yang menyatakan

 
Yeni Ermita


NIM. C95214057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yeni Ermita NIM:C95214057 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Juni 2017

Pembimbing


Dr. Hj. Anis Farida S.Sos., S.H., M.Si

NIP 197208062014112001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Yeni Ermita, NIM: C95214057 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana srata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


Dr. Hj. Anis Farida S.Sos., S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001


Penguji II,


Dr. H. Imam Afrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji III,


Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,


Saoki, MHI
NIP. 197404042007101004

Surabaya, 30 Juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yeni Ermita
NIM : C95214057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : yennyzora@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA TERKAIT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG
DIKELUARKAN OLEH REKTOR PERGURUAN TINGGI SWASTA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis

Yeni Ermita

tertulis dalam suatu KTUN ditujukan pada isi dan bukan formatnya. Rektor Perguruan Tinggi Swasta ketika melaksanakan urusan pemerintahan seperti halnya pendidikan apakah bisa menjadi dalih bisa dikatakan sebagai Badan/Pejabat TUN.

Sebagaimana contoh yang menjadi obyek studi penelitian ini adalah tiga putusan Pengadilan dalam sengketa TUN yaitu Putusan No: 48/G/2009/PTUN-SMG, Putusan No: 10/G/2010/PTUN-SMD dan Putusan No: 307/K/TUN/2015 dalam ketiga putusan tersebut, keputusan unsur Perguruan Tinggi Swasta ternyata telah menjadi obyek sengketa PTUN. Menurut tafsir para hakim PTUN, keputusan seperti ini ada yang termasuk dalam kategori keputusan TUN, namun ada juga yang mengatakan bahwa sebaliknya, suatu pertentangan didalam hukum *conflict within the law* yang harusnya tidak boleh terjadi.

Suatu studi perbandingan antara UU No.2 Tahun 2004 jo. UU No 13 Tahun 2003 dengan pasal 1 Angka (10) UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN, Apakah Rektor Perguruan Tinggi Swasta merupakan badan/pejabat hukum? adalah masalah yang penting setelah keberadaan UU No. 2 Tahun 2004 yang tidak lagi menghendaki sengketa Perguruan Tinggi Swasta dimasukkan dalam sengketa kewenangan PTUN.

Sesuai dengan unsur Pasal 1 Angka (8) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yakni Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mengacu Pasal tersebut, apakah jabatan Rektor Perguruan Tinggi Swasta bisa dikatakan Pejabat

- a. Keputusan TUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- b. Suatu badan bisa disebut Badan Tata usaha negara jika menurut peraturan perundang-undangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara
- c. Wewenang pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kenegaraan berasal dari peraturan perundang-undangan atau dalam ilmu hukum disebut legalitas, kewenangan yang diberikan dalam undang-undang itu kemudian dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni melalui atribusi, delegasi dan mandat.

2. Jurnal dengan judul “**Pergeseran Kompetensi Absolut PTUN dalam Sistem Hukum Indonesia**” yang ditulis oleh Despan Heryansah dari Pascasarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Dalam simpulannya terdapat poin penting yakni :

- a. Pergeseran kompetensi absolut PTUN menimbulkan beberapa masalah, baik dalam peristilahan yang terdapat dalam UU maupun dalam upaya melaksankannya. Problematika itu antara lain masih diakuinya eksistensi

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam konsep negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam negara Islam, yaitu:

1. *Sultah Tanfidhiyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang);
2. *Sultah Tashri'iyyah* (kekuasaan pembuat undang-undang);
3. *Sultah Qadā'iyyah* (kekuasaan kehakiman);
4. *Sultah Māliyah* (kekuasaan keuangan);
5. *Sultah Muraqabah wa Taqwin* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain.

Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum. Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilāyah al-Mazālim*, dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan

untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkar, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT.

Adapun *Wilayah al-Mazālim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-Mazālim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

E. *Wilayah al-Mazālim*

Kata *Wilayah al-Mazālim* merupakan gabungan dua kata, yaitu *Wilayah* dan *al-Mazālim*. Kata *Wilayah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-Mazālim* adalah bentuk jamak dari *Mazālimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman. Secara terminologi *Wilayah al-Mazālim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih

mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah atau menggantinya dari harta yang diambil dari *bait al-mal*;

- e) mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada dua macam, yaitu (1) *ghusub al-Shulthaniyah*, yaitu perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut atau karena keinginan untuk menzalimi. Tugas *Nadhir al-Mazālim* adalah mencegah perbuatan zalim apabila belum dilakukan, dan bila telah dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang yang dizalimi tersebut, (2) perampasan yang dilakukan oleh ‘orang kuat’. Dalam hal ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atas adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan empat perkara, pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut, perampasan tersebut diketahui oleh *wali al-Mazālim* dan ia boleh menetapkan hukum berdasar pengetahuannya, adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut, dan adanya berita yang kuat tentang tindak kezaliman tersebut;
- f) mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam, (1) wakaf umum, tugas *Nadhir al-Mazālim* adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan, (2) wakaf khusus, tugas *Nadhir al-Mazālim* adalah memproses perkara setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut;

- e) *Nadhir al-Mazālim* diperbolehkan terlambat dalam membuat keputusan karena ia perlu meneliti sebab-sebab timbulnya persengketaan secara mendalam demi memperoleh kebenaran materil, dan hal ini tidak dilakukan oleh hakim, *Nadhir al-Mazālim* juga boleh menunda penetapan hukum, sedang hakim tidak boleh menunda-nunda penetapan hukum;
- f) *Nadhir al-Mazālim* diperbolehkan menolak salah satu pihak yang bersengketa apabila dia tidak bersedia menegakkan amanat kebenaran dalam rangka menyelesaikan persengketaan yang mendatangkan kepuasan antara kedua belah pihak, sedang hakim tidak boleh menolak salah satu pihak, kecuali berdasarkan keputusan bersama;
- g) *Nadhir al-Mazālim* boleh melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang bersengketa jika diketahui adanya usaha penentangan dan kebohongan, dan dia diperbolehkan meminta jaminan bagi dirinya dalam melakukan keadilan dan meninggalkan penentangan dan kebohongannya, sedang hakim tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut;
- h) *Nadhir al-Mazālim* diperbolehkan mendengarkan saksi yang kredibilitasnya masih diragukan. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh hakim, dia hanya diperbolehkan mendengarkan para saksi yang adil;
- i) *Nadhir al-Mazālim* diperbolehkan menyuruh para saksi untuk mengucapkan sumpah jika dia merasa ragu terhadap mereka, sedang hal ini tidak boleh dilakukan oleh para hakim;
- j) *Nadhir al-Mazālim* diperbolehkan memulai peradilan dengan memanggil para saksi guna dimintai keterangan mengenai apa yang diketahuinya

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Istilah Tata Usaha Negara di sebagian Perguruan Tinggi di kenal dengan “Administrasi Negara” alasannya istilah tata usaha negara lebih sempit daripada istilah administrasi negara itu sendiri. Untuk memudahkan mendalaminya penulis mempergunakan istilah tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986 yaitu administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut pasal 144 dapat disebut UU Peradilan Administrasi Negara.⁵⁴

Dalam arti luas Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi tata usaha negara baik yang bersifat perkara pidana, perkara perdata, perkara adat, maupun perkara-perkara administrasi negara murni. Namun menurut UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 4 perkara PTUN bukan hanya untuk orang atau badan hukum perdata saja melainkan membolehkan orang asing.⁵⁵

Pengertian lain menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut PTUN adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara. Yang dimaksud

⁵⁴ Victor Situmorang. S.H. & Soedibyo S.H. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. PT Rineka Cipta, Cet-2. 1992. hlm. 16

⁵⁵ Djoko Prakoso, S.H. *Menyongsong Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Makalah Diskusi Mahasiswa Semarang. “Iombrosso”

Selain kompetensi yang dikaitkan dengan pengadilannya, seperti yang diatur pasal 6 maka kompetensi relatif yang berkaitan dengan pihak-pihak yang bersengketa juga mendapatkan pengaturannya sendiri, yakni pengaturan yang terdapat didalam pasal 54 ayat 1-6 UU No. 5 Tahun 1986 yang selengkapnya berbunyi:

1. Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang di daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
2. Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
4. Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Pengaturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
5. Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada diluar negeri. Gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.

dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik merujuk UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pertama kali di sebut dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan meliputi asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Perkembangan lebih lanjut tentang hal ini terdapat pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 yang terdiri dari asas : kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik selain itu AUPB selain yang disebutkan, dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan mengenai AUPB selain yang tercantum dalam rumusan pasal juga dapat menggunakan AUPB yang dijadikan dasar penilaian hakim dalam bentuk putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menunjukkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat .

Obyek sengketa sesuai Pasal 1 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 yaitu penetapan tertulis berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata. Perluasan makna keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan faktual
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
- c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB
- d. bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau f.

Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Berdasar ketentuan tersebut di atas, maka yang termasuk keputusan tata usaha negara selain sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka termasuk pula keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 87 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Jadi berdasarkan ketentuan dalam kedua pasal dengan dasar hukum perundang-undangan yang berbeda, makna keputusan tata usaha negara menjadi luas. Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintah, yaitu : perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (*materiele daad*), perbuatan pemerintah dalam penerbitan ketetapan (*beschikking*).

BAB IV

ANALISIS

A. Kompetensi Absolut PTUN terkait KTUN yang dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta

Peradilan Tata Usaha Negara hadir dengan landasan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yaitu Kompetensi Absolut PTUN adalah Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.⁷⁹

Dalam ilmu hukum, selama suatu KTUN tidak digugat oleh pihak yang berkepentingan dan tidak dibatalkan oleh Hakim, Maka putusan itu sah menurut hukum.⁸⁰ Berdasarkan pemahaman akan asas tersebut tentunya kehadiran PTUN berfungsi *judicial review* atas tindakan badan atau Pejabat TUN. Dalam hal ini secara khusus, *beschikking* yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang dinilai bertentangan dengan hukum.

Sementara itu pengertian KTUN yang merupakan keputusan atau penetapan tertulis atau yang disamakan dengan itu yang dikeluarkan atau di tolak dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.⁸¹ Mengacu pada definisi tersebut maka bisa penulis simpulkan bahwa kompetensi absolut PTUN hanya menyangkut mengadili dan memutuskan sengketa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN. Akan tetapi di dalam kenyataan sebagaimana digambarkan dalam

⁷⁹ Pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁸⁰ Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1993,hlm. 27.

⁸¹ Darwan Prist, *Srategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara. Citra Aditya Bakti*, Bandung, Hlm. 30

skripsi ini, terdapat fakta bahwa obyek sengketa pada PTUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta.

Sebagaimana contoh yang penulis ambil adalah Putusan No. 48/G/2009/PTUN yakni sengketa yang terjadi antara Dosen Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana selanjutnya disebut UKSW, Drs. Aloysius Lukas Soenarjo Soesilo, MA. Dengan Rektor UKSW saat itu Prof. Kris Herawan Timotius dengan obyek sengketa yakni SK Rektor UKSW No. 158/Rek/5/2009 tentang Pemberhentian Dosen Tetap.

Dan Putusan No. 10/G/2010/PTUN-SMD yakni antara Alikuddin Saragih, SH., M.,Hum. yang merupakan Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda melawan Rektor UNTAG Samarinda dengan obyek sengketa No: 055/UN.17 /KP/II/2011 dalam perihal Pemberhentian Sementara sebagai Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum dan Dosen Kopertis Dpk UNTAG Samarinda.

Dalam kedua putusan PTUN tersebut ternyata keputusan Perguruan Tinggi Swasta telah menjadi objek sengketa PTUN. Menurut tafsir para hakim PTUN keputusan seperti itu ada yang termasuk dalam kategori keputusan pejabat TUN, namun ada juga hakim yang menyatakan sebaliknya, suatu pertentangan di dalam hukum (*conflict within the law*) tidak boleh terjadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa, Sengketa TUN merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Maka, Majelis Hakim yang memutus perkara itu tetap bersikeras dan berpendapat bahwa kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh badan hukum swasta/perdata yang mengelola suatu Perguruan Tinggi atau Universitas seperti UKSW dan UNTAG adalah termasuk urusan yang bersifat eksekutif maka urusan pemerintahan seperti maksud Pasal 1 Angka (7) UU No.51 Tahun 2009, sepanjang badan hukum swasta tersebut memperoleh kewenangan dari Menteri yang berhak untuk itu seperti yang di maksud dalam Pasal 1 Angka (12) UU No.51 Tahun 2009. Hakim kemudian mengaitkan dengan Pasal 1 Angka (27) beserta penjelesannya UU No.20 tahun 2003 menyebutkan masyarakat adalah mitra Pemerintah yang dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan kedudukan mereka adalah sama.

Sementara itu, Perguruan Tinggi Swasta dalam menyelenggarakan pendidikan merupakan suatu delegasi dari Pemerintah. Maka dari delegasi tersebut, Perguruan Tinggi Swasta bisa disebut sebagai Badan atau Pejabat TUN. Keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta dengan demikian juga merupakan Keputusan TUN. Maka dengan demikian Hakim TUN telah mengadili sengketa dalam Perguruan Tinggi Swasta yang merupakan obyek PTUN.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN. Adapun sengketa TUN merupakan sengketa yang disebabkan antara orang/badan hukum perdata dengan badan/pejabat TUN akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN. Badan atau Pejabat TUN adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Jadi, suatu badan bisa disebut Badan Tata usaha negara jika menurut peraturan perundang-undangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Adapun perguruan tinggi swasta menyelenggarakan urusan pemerintahan yakni dalam bidang pendidikan.
2. Di dalam kajian fiqh siyasah terdapat lembaga/institusi peradilan *Wilāyah al-Mazālim* sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*sultah qadā'iyah*). *Wilāyah al-Mazālim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap hak-hak rakyat. *Wilāyah al-Mazālim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa. Tindak kezaliman para penguasa dapat berupa pembuatan kebijakan atau peraturan yang dibuat. Oleh karena menekankan pada pemeliharaan hak-hak rakyat, maka *Wilāyah al-Mazālim* berwenang mengadili tindakan kezaliman para penguasa, termasuk dalam hal pembuatan

- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana. 2009
- Djazuli.A. *Fiqih Siyasah*. Serang: Prenanda Media.2003
- Djazuli.A. *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Dr. Hj Jum Anggriani,SH.MH. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Dr. Wirjono Prodjodikiro, *Asas-asas Ilmu Negara dan politik*, Bandung: PT Eresco. 1971.
- Drs.C.S.T Kansil SH, Christine S.T. *Melangkah ke Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.1997.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Indroharto,SH.. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.1993.
- Iqbal, Muhammad. *fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Ismail Saleh dalam sidang Paripurna DPR tanggal 20 Mei 1986
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.2011.

- Mahfud, MD Moh, *Lingkup Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Kapasitas Tuntutan atas satu Keputusan Administrasi*, Bandung: Paper dalam Penataran Hukum Administrasi Negara. 1987.
- Mahfud, MD Moh, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta:
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Muhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Parmawati, Rina. *Perbedaan Motivasi Berprestasi Antara Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri-Swasta Ditinjau dari Mahasiswa Pendatang-Bukan Pendatang*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2007.
- Prakoso, Djoko. *Menyongsong Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Makalah Diskusi Mahasiswa Semarang. "lombrosso". 2011.
- Prist, Darwan. *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Prof. Soehino, S.H., *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty. 2000.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasa (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014.
- Putrijanti, Ayu. *Kewenangan serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara*. Semarang: UNDIP. 2015

- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UUI Press. 2003.
- Sadjijono, Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI, Yogyakarta : Laksbang Mediatama. 2008.
- SF.Marbun, Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty. 1987.
- Sobiroh, D. Ayu. *Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres*. Jurnal Al-Qanun, Vol. 18. Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA. 2015
- Tjakranegara, Soegijatno. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Victor Situmorang. S.H., Soedibyo S.H. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Rineka Cipta.1992.